



PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: B-718/Un.02/DD/HK.07/05/2024
Nomor: 0810/Un.18/D/05/2024



PROGRAM STUDI MAGISTER BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

TENTANG

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin tanggal Duapuluh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Hotel Urban Al-Ashri Jalan D.I Penjaitan 104, Mantrijeron, Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. H. Muhsin Kalida, : Ketua Program Studi Magister Bimbingan Konseling Islam, dalam hal ini bertindak atas nama Dekan, dengan demikian berwenang untuk dan atas nama Program Studi Magister Magister Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, berkedudukan dan beralamat di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Dr. H. Zaini Fasya, : Ketua Program Magister Pendidikan Agama Islam, dalam hal ini bertindak atas nama Direktur, dengan demikian berwenang untuk dan atas nama Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, berkedudukan dan beralamat di Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Plosokandang Tulungagung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, meliputi peningkatan mutu pembelajaran; seminar atau webinar.
2. Bidang Penelitian dan Publikasi, meliputi kolaborasi penelitian dosen; workshop penelitian, publikasi bersama; dan tata kelola jurnal.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi pelaksanaan kegiatan rekognisi dosen; pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; publikasi hasil pengabdian masyarakat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengembangkan jejaring kerjasama antara PIHAK
2. Memberikan bekal pengetahuan terkait desiminasi ide dan gagasan kontributif untuk menghasilkan *output* akademik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kerjasama ini disepakati sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan fasilitas selama kegiatan berlangsung sesuai dengan kesepakatan.
2. **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan akomodasi dan transportasi sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

PASAL 5

PENUTUP

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkat di atas materai Rp. 10.000,

- masing-masing dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Kesepakatan Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak.
 3. Hal-hal yang dianggap penting dan belum dicantumkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Yogyakarta
Tanggal : 20 Mei 2024

PIHAK PERTAMA

An. Dekan
Ketua Program Studi
Magister Bimbingan Konseling Islam



Dr. H. Muhsin Kalida, MA., M.Pd.
NIP. 19700403 200312 1 001

PIHAK KEDUA

An. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Pendidikan Agama Islam



Dr. H. Zaini Fasya, S.Ag., M.PdI.
NIP. 19700408 200701 1 029